

# **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
MENANDATANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA PRESIDEN  
TENTANG KENAIKAN PANGKAT DAN MUTASI KEPEGAWAIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA  
GOLONGAN RUANG IV/c KE ATAS**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 137/KEP/2010**

**TANGGAL : 14 JUNI 2010**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR 137/KEP/2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
UNTUK ATAS NAMA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
MENANDATANGANI PERTIMBANGAN TEKNIS  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KEPADA PRESIDEN  
TENTANG KENAIKAN PANGKAT DAN MUTASI KEPEGAWAIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA  
GOLONGAN RUANG IV/c KE ATAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

**Menimbang :** bahwa untuk memperlancar dalam penetapan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang kenaikan pangkat dan mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Kepada Presiden tentang Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 73/M Tahun 2007;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2008;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberi kuasa kepada pejabat Badan Kepegawaian Negara yang namanya tersebut pada lajur 2, pangkat, golongan ruang dan jabatan tersebut pada lajur 3 dan lajur 4, dengan spesimen tanda tangan dan paraf masing-masing tersebut pada lajur 6 dan lajur 7 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara menandatangani pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara

kepada Presiden tentang kenaikan pangkat dan mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas sebagaimana tersebut pada lajur 5 Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

KEDUA : Pemberian kuasa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU tidak berlaku lagi apabila pejabat yang bersangkutan berhenti/diberhentikan atau dimutasikan pada jabatan lain.

KETIGA : Penyampaian pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Anak Lampiran II-a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

KEEMPAT : Penetapan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran II-b sampai dengan Anak Lampiran II-d Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

KELIMA : Penyampaian pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang mutasi jabatan fungsional jenjang utama dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Anak Lampiran III-a Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

KEENAM : Penetapan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Presiden tentang mutasi jabatan fungsional jenjang utama dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran III-b sampai dengan Anak Lampiran III-e Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka:

1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 195/KEP/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kepegawaian Negara untuk Menandatangani Pertimbangan Teknis, Persetujuan Teknis, dan Surat Keputusan tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil; dan
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/KEP/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pemberian Kuasa kepada Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Kepala Badan Kepegawaian Negara Menandatangani Pertimbangan Teknis tentang Mutasi Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEDELAPAN :** Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KESEMBILAN:** Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juni 2010

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
EDY TOPO ASHARI

Tembusan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini disampaikan dengan hormat kepada :


1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara;
8. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I yang bukan merupakan bagian dari Kementerian/LPNK;
9. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia;
10. Gubernur/Bupati/Walikota;
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
13. Kepala PEKAS Tentara Nasional Indonesia/POLRI;
14. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero);
15. Direktur Utama PT. ASABRI (Persero);
16. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (Persero);
17. Kepala Kantor Cabang PT. ASABRI (Persero); dan
18. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 137/KEP/2010  
TANGGAL : 14 JUNI 2010

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL/RUANG	JABATAN	JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs. EKO SUTRISNO, M.Si 19550106 198110 1 001	Pembina Utama IV/e	Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah untuk menjadi Pembina Utama golongan ruang IV/e;</li> <li>• Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian ke dalam dan dari jabatan fungsional jenjang Utama golongan ruang IV/e;</li> </ul>		
2.	Dr. SULARDI, M.M. 19550706 198201 1 001	Pembina Utama IV/e	Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah untuk menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d;</li> <li>• Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian ke dalam dan dari jabatan fungsional jenjang Utama golongan ruang IV/d;</li> </ul>		

1	2	3	4	5	6	7
3.	Drs. AGUS ABDUL WATHON 19520817 198201 1 001	Pembina Utama Madya IV/d	Direktur Kependidikan dan Mutasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c;</li> <li>• Pertimbangan teknis kepada Presiden tentang pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemberhentian ke dalam dan dari jabatan fungsional jenjang Utama golongan ruang IV/c;</li> </ul>		

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY TOPO ASHARI

CONTOH  
SURAT PENGANTAR PERTIMBANGAN  
TEKNIS KENAIKAN PANGKAT.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 137/KEP/2010  
TANGGAL : 14 JUNI 2010

Nomor	:		Jakarta,
Sifat	:	Rahasia	
Lampiran	:	.....(.....) Pertimbangan Teknis	Kepada
Perihal	:	Usul kenaikan pangkat atas nama ..... NIP ..... dkk. Sebanyak ..... (....) orang.	Yth. Presiden Republik Indonesia di Jakarta

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atas usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran surat ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
2. Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Kepala  
Badan Kepegawaian Negara,

.....

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

CONTOH  
DAFTAR PERTIMBANGAN TEKNIS  
KENAIKAN PANGKAT.

ANAK LAMPIRAN II-a KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 137/KEP/2010  
TANGGAL : 14 JUNI 2010

DAFTAR PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT GOLONGAN RUANG IV/c KE ATAS

NO URUT	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT GOL. RUANG	TMT	NOMOR & TGL PERTIMBANGAN TEKNIS	KET.
1	2	3	4	5	6	7

Kepala  
Badan Kepegawaian Negara,

.....

CONTOH  
PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL.

ANAK LAMPIRAN II-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 137/KEP/2010  
TANGGAL : 14 JUNI 2010

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :

Merujuk Surat ..... Kepada Presiden Nomor..... tanggal .....,  
perihal usul kenaikan pangkat atas nama ..... NIP..... yang  
tembusannya kami terima pada tanggal ..... dengan hormat kami sampaikan  
pertimbangan teknis sebagai berikut :

1. Nama..... Pangkat ..... golongan ruang ..... terhitung mulai  
tanggal ..... diangkat dalam jabatan ..... pada ..... dengan jumlah  
angka kredit ..... sejak .....
2. Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2000 Pasal 13 Jo PP Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 9,  
yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis untuk dinaikkan pangkatnya  
menjadi ..... golongan ruang ..... yang berlaku terhitung mulai  
tanggal ..... dalam Jabatan yang sama karena telah mengumpulkan angka kredit  
minimal yang disyaratkan sejumlah .....
3. Keputusan Presiden atas hal ini yang langsung disampaikan kepada ..... kami  
mohon tembusannya dapatlah kiranya disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan  
pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 2003.

Nomor :  
Jakarta,

A.n. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara,  
.....

Nama : .....  
NIP : .....

CONTOH  
PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN  
PANGKAT JABATAN STRUKTURAL.

ANAK LAMPIRAN II-c KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 137/KEP/2010  
TANGGAL : 14 JUNI 2010

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :

Merujuk surat ..... Kepada Presiden Nomor..... tanggal .....  
perihal usul kenaikan pangkat atas nama ..... NIP..... yang  
tembusannya kami terima pada tanggal ..... dengan hormat kami sampaikan  
pertimbangan teknis sebagai berikut :

1. Nama..... NIP ..... Pangkat ..... golongan  
ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... jabatan ..... sejak  
.....
2. Berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2000 Jo PP Nomor 12 Tahun 2002 Pasal 9 dan Keputusan  
Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis  
untuk dinaikkan pangkatnya menjadi .....golongan ruang ..... yang berlaku  
terhitung mulai tanggal .....
3. Keputusan Presiden atas hal ini yang langsung disampaikan kepada ....., kami  
mohon tembusannya dapatlah kiranya disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan  
pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 2003.

Nomor :  
Jakarta,

A.n. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara,  
.....

Nama : .....  
NIP : .....

CONTOH  
PERTIMBANGAN TEKNIS KENAIKAN  
PANGKAT JABATAN HAKIM.

ANAK LAMPIRAN II-d KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 137/KEP/2010  
TANGGAL : 14 JUNI 2010

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :

Merujuk surat ..... Kepada Presiden Nomor..... tanggal .....,  
perihal usul kenaikan pangkat atas nama ..... NIP..... yang  
tembusannya kami terima pada tanggal ..... dengan hormat kami sampaikan  
pertimbangan teknis sebagai berikut :

1. .... pangkat Pembina ..... golongan ruang .....  
terhitung mulai tanggal ..... jabatan Hakim ..... sejak .....
2. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2002 Pasal ..... yang bersangkutan telah memenuhi  
persyaratan teknis untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina .....  
golongan ruang ..... yang berlaku terhitung mulai tanggal .....
3. Keputusan Presiden atas hal ini yang langsung disampaikan kepada .....  
Mahkamah Agung, kami mohon tembusannya dapatlah kiranya disampaikan kepada kami,  
untuk penyelesaian dan pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Nomor :  
Jakarta,

A.n. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara,  
.....

Nama : .....  
NIP : .....

CONTOH  
SURAT PENGANTAR PERTIMBANGAN TEKNIS  
MUTASI JABATAN FUNGSIONAL JENJANG UTAMA.

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 137/KEP/2010  
TANGGAL : 14 JUNI 2010

Nomor : Jakarta,  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : .....(.....) Pertimbangan Teknis  
Perihal : Usul Pengangkatan/Pembebasan  
sementara/Pengaktifan kembali/  
Pemberhentian\*) Jabatan fungsional  
jenjang utama atas nama  
.....  
NIP ..... dkk.  
Sebanyak ..... (.....) orang.

Kepada  
Yth. Presiden Republik Indonesia  
di  
Jakarta

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atas usul pengangkatan/pembebasan sementara/pengaktifan kembali/pemberhentian\*) Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran surat ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
2. Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.

Kepala  
Badan Kepegawaian Negara

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

Catatan : \*) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI  
JABATAN FUNGSIONAL JENJANG UTAMA.

ANAK LAMPIRAN III-a KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 137/KEP/2010  
TANGGAL : 14 JUNI 2010

DAFTAR PERTIMBANGAN TEKNIS PENGANGKATAN/PEMBEBASAN SEMENTARA/  
PENGAKTIFAN KEMBALI/PEMBERHENTIAN \*) JABATAN FUNGSIONAL JENJANG UTAMA

NO URUT	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT GOL RUANG	TMT	NOMOR & TGL PERTIMBANGAN TEKNIS	KET.
1	2	3	4	5	6	7

Kepala  
Badan Kepegawaian Negara

CONTOH  
PERTIMBANGAN TEKNIS  
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL  
JENJANG UTAMA.

ANAK LAMPIRAN III-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAAN NEGARA  
NOMOR : 137/KEP/2010  
TANGGAL : 14 JUNI 2010

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :

Merujuk Surat ..... Kepada Presiden Nomor..... tanggal ....., perihal  
usul pengangkatan Jabatan fungsional Jenjang Utama atas nama .....  
NIP..... yang tembusannya kami terima pada tanggal ..... dengan  
hormat kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut :

1. Nama..... Pangkat ..... golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal  
..... telah diangkat sebagai ..... pada ..... terhitung mulai tanggal  
.....
2. Berdasarkan ..... MENPAN Nomor ..... tanggal ..... jumlah angka kredit  
kumulatif minimal untuk dapat diangkat menjadi..... adalah 850 angka kredit.
3. Berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari ..... Nomor  
..... tanggal..... Nama..... telah memenuhi syarat angka kredit untuk  
diangkat sebagai..... terhitung mulai tanggal ....., karena yang bersangkutan  
telah mengumpulkan ..... angka kredit.
4. Sesuai dengan data yang ada, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis untuk  
diangkat sebagai ..... dalam bidang ..... terhitung mulai tanggal  
.....
5. Keputusan Presiden atas hal ini yang langsung disampaikan kepada ....., kami  
mohon tembusannya dapatlah kiranya disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan  
pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 2003.

Nomor :  
Jakarta,

A.n. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara  
.....

Nama : .....  
NIP : .....

CONTOH  
PERTIMBANGAN TEKNIS  
PEMBEBASAN SEMENTARA JABATAN  
FUNGSIONAL JENJANG UTAMA.

ANAK LAMPIRAN III-c KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 137/KEP/2010  
TANGGAL : 14 JUNI 2010

	<p>Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :</p> <p>Merujuk Surat ..... Kepada Presiden Nomor..... tanggal ....., perihal usul pembebasan sementara dari Jabatan fungsional Jenjang Utama atas nama ..... NIP..... yang tembusannya kami terima pada tanggal ..... dengan hormat kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama..... NIP ..... Pangkat ..... golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... dengan Surat Keputusan ..... tanggal ..... diangkat sebagai ..... pada ..... terhitung mulai tanggal .....</li> <li>2. Berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... yang bersangkutan diangkat menjadi ..... terhitung mulai tanggal.....</li> <li>3. Sesuai dengan Ketentuan pasal..... MENPAN Nomor ..... tanggal ..... antara lain ditegaskan ..... Utama dibebaskan sementara dari jabatannya apabila .....</li> <li>4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kiranya Presiden berkenan menetapkan surat keputusan pembebasan sementara sebagai ..... atas nama ..... di lingkungan ..... terhitung mulai tanggal .....</li> <li>5. Keputusan Presiden atas hal ini yang langsung disampaikan kepada ....., kami mohon tembusannya dapatlah kiranya disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.</li> </ol> <hr/> <p style="text-align: right;">Nomor : Jakarta,</p> <p style="text-align: right;">A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara .....</p> <p style="text-align: right;">Nama : ..... NIP : .....</p>
--	---

CONTOH  
PERTIMBANGAN TEKNIS PENGAKTIFAN  
JABATAN FUNGSIONAL JENJANG UTAMA.

ANAK LAMPIRAN III-d KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 137/KEP/2010  
TANGGAL : 14 JUNI 2010

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :

Merujuk Surat ..... Kepada Presiden Nomor..... tanggal ....., perihal  
usul pengaktifan kembali Jabatan fungsional Jenjang Utama atas nama .....  
NIP..... yang tembusannya kami terima pada tanggal ..... dengan  
hormat kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut :

1. Nama ..... Pangkat ..... golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal .....  
telah diangkat sebagai ..... pada ..... terhitung mulai tanggal .....
2. Dengan ..... nomor ..... yang bersangkutan dibebaskan  
sementara sebagai ..... terhitung mulai tanggal .....
3. Dengan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... yang  
bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan .....
4. Berdasarkan ..... MENPAN Nomor ..... tanggal ..... jumlah angka kredit  
kumulatif minimal untuk dapat diangkat menjadi..... adalah 850 angka kredit.
5. Berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari ..... Nomor  
..... tanggal ....., telah memenuhi syarat angka kredit untuk diangkat/diaktifkan  
kembali sebagai ..... Utama terhitung mulai tanggal ....., karena yang  
bersangkutan telah mengumpulkan ..... angka kredit.
6. Sesuai dengan data yang ada, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan teknis untuk  
diangkat dalam jabatan ..... Utama terhitung mulai tanggal .....
7. Keputusan Presiden atas hal ini yang langsung disampaikan kepada .....  
, kami mohon tembusannya dapatlah kiranya disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian  
dan pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 2003.

Nomor :  
Jakarta,

A.n. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara

Nama : .....  
NIP : .....

CONTOH  
PERTIMBANGAN TEKNIS PEMBERHENTIAN  
JABATAN FUNGSIONAL JENJANG UTAMA.

ANAK LAMPIRAN III-e KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 137/KEP/2010  
TANGGAL : 14 JUNI 2010

Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara :

Merujuk Surat ..... Kepada Presiden Nomor..... tanggal ....., perihal  
usul pemberhentian dari Jabatan fungsional Jenjang Utama atas nama .....  
NIP..... yang tembusannya kami terima pada tanggal ..... dengan  
hormat kami sampaikan pertimbangan teknis sebagai berikut :

1. Nama..... NIP ..... Pangkat ..... golongan ruang ..... terhitung  
mulai tanggal ..... dengan Surat Keputusan ..... tanggal ..... diangkat  
sebagai ..... pada ..... terhitung mulai tanggal .....
2. Sesuai dengan Ketentuan Pasal ..... MENPAN Nomor ..... tanggal .....  
tentang jabatan ..... dan angka kreditnya dinyatakan antara lain .....  
diberhentikan dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan  
sementara dari jabatannya sebagai ..... tidak dapat mengumpulkan angka kredit  
yang ditentukan.
3. Bahwa ..... telah 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara sebagai  
..... terhitung mulai tanggal ..... pada ..... tidak dapat  
mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dapatlah kiranya Presiden berkenan menetapkan  
surat keputusan pemberhentian sebagai ..... atas nama ..... di  
lingkungan ..... terhitung mulai tanggal .....
5. Keputusan Presiden atas hal ini yang langsung disampaikan kepada ....., kami  
mohon tembusannya dapatlah kiranya disampaikan kepada kami, untuk penyelesaian dan  
pemeliharaan administrasi kepegawaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9  
Tahun 2003.

Nomor :  
Jakarta,

A.n. Kepala  
Badan Kepegawaian Negara  
.....

Nama : .....  
NIP : .....